



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 220/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "PEMOHON"; -----

L a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 22 Mei 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 220/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 22 Mei 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/4/1987 tanggal 03 Juni 1987) ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri 2 tahun, kemudian di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 9 tahun ; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : -----

1. ANAK 1, (Lk), umur 22 tahun ; -----

2. ANAK 2, (Lk), umur 13 tahun ; -----



3. ANAK 3, (Lk), umur 11 thun ;

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan
Pemohon ; -----

4. Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta
dengan laki-laki lain bahkan teman kerja Termohon
sendiri dan sepengetahuan Pemohon, Termohon dengan
laki-laki tersebut pernah pergi berdua ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
terjadi pada tahun 2000 Termohon pergi ke Jepang
atas izin Pemohon namun masih sering komunikasi,
pada tahun 2005 Pemohon dapat informasi kalau
Termohon di Jepang menjalin hubungan dengan laki-
laki lain, pada tahun 2006 Termohon pulang dari
Jepang namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama
melainkan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan
Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri
sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 9 tahun ;

6. Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon
maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar
Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak
berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon



adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada



kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan tanggal 22 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut : - bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya serta keberatan diceraikan oleh Pemohon karena masih cinta kepada Pemohon, namun apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon maka Termohon akan menuntut balik kepada Pemohon yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tulisan tanggal 06 Juli 2009 dan demikian juga Termohon atas replik Pemohon telah pula mengajukan duplik secara lisan tanggal itu juga yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon Nomor : 160766/007941/02/0011 tanggal 09 Agustus 2006 (P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 64/4/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 03 Juni 1987 (P.2) ;

3. Foto copy Keputusan Pemberian Izin Perceraian sesuai dengan aslinya telah dileges dan bermaterai cukup atas nama SUKARJI, SH. Nomor : 474.2/369.62/2009 yang dikeluarkan oleh Walikota Kediri tanggal 31 Maret 2009 (P.3) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PG Pesantren, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi lupa tahun pelaksanaan pernikahannya, dan setelah menikah tinggal bersama



sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ± 9-10 tahun, Pemohon tinggal di Ngampel dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil rukun, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Pemkot Kediri ;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya, dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Ngampel dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;



-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kemudian terjadi pisah tempat tinggal \pm 9 tahun, Pemohon tinggal di Ngampel dan Termohon pergi ke Jepang dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;
-

- Bahwa saksi tidak tahu, Termohon pergi ke Jepang seizin Pemohon atau tidak ;
-
-

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi hanya mendengar masing-masing saling menuduh ada WIL dan PIL ;
-
-

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;
-
-

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kecamatan Kota sebagai KASI TRANTIP dengan penghasilan \pm sama dengan saksi yaitu Rp 2.500.000,- sampai Rp 2.700.000,- ;
-
-

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa saat sidang untuk pembuktian bagi Termohon, Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan surat ataupun saksi dipersidangan padahal Majelis telah memberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka



mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapanya berbunyi :

"Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi" ; -----

pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak tersebut sepakat mengangkat mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 08 Juni 2009 menyatakan proses mediasi tidak berhasil rukun;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yaitu teman kerja Termohon dan sepengetahuan Pemohon, Termohon dengan laki-laki tersebut pernah pergi berdua, puncaknya pada tahun 2000 Termohon pergi ke Jepang seizin Pemohon namun masih sering komunikasi dengan laki-laki lain tersebut, dan tahun 2006 Termohon pulang dari Jepang tidak pulang ke rumah bersama melainkan ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama \pm 9 tahun, masing-masing keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun



tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya serta keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil- dalil permohonannya semula dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2, P.3 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Pemohon yaitu : SAKSI 1 (Kakak ipar Pemohon) dan SAKSI 2 (teman kerja Pemohon) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, dan pertengkaran mana telah berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal setidaknya sejak Termohon pulang dari Jepang tahun 2006 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak serumah, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah



tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

للطلاق مرتان- فامسك بمعروف ولو تسريح- باحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik ” ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah lampau sejak April 2000 sampai sekarang setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- sehingga 108 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 108.000.000,- , Mut’ah sebesar Rp 300.000.000,- dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ; -



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dengan tuntutan nafkah lampau tersebut karena Penggugat tidak serumah dengan Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, namun bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,-, dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada tuntutan semula dan Tergugat dalam dupliknya pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat sejak April 2000 sampai sekarang setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp 108.000.000,-, Tergugat dalam jawabannya keberatan karena Penggugat tidak serumah dengan Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Penggugat dalam sidang pembuktian juga tidak pernah hadir dan tidak membuktikan dalil gugatannya tersebut, padahal Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat, maka Majelis patut menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak terbukti dan oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (Vide : pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat sebagai PNS dengan penghasilan sebulan ± Rp 2.600.000,- sebagaimana keterangan saksi Tergugat II maka Majelis memandang patut untuk mut'ah sebesar Rp 7.500.000,- dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh ketiga anaknya yaitu : 1. ANAK 1, laki-laki, lahir 30 Desember 1987, 2. ANAK 2, laki-laki, lahir 21 Oktober 1996, 3. ANAK 3, laki-laki, lahir 19 Agustus 1998 diberikan pada Penggugat, dan menuntut 1/3 gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai mantan istri PNS untuk selamanya dan dibayarkan secara langsung oleh Instansi dimana Tergugat bekerja, serta 1/3 gaji lagi untuk ketiga anak setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena selama ini ketiga ketiga anaknya itu ada dalam asuhan Tergugat, dan Tergugat tidak akan memutus hubungan anak-anaknya dengan ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;



Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian :
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan terhadap anak
yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya, dengan biaya pemeliharaan ditanggung
oleh ayahnya menurut kemampuannya sampai anak dewasa
dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) (Vide :
pasal 105 huruf a, b, c jo. Pasal 156 huruf a, b dan d)
;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan
Tergugat bernama 1. ANAK, laki-laki, umur 22 tahun, 2.
ANAK, laki-laki, umur 13 tahun, keduanya sudah mumayyiz
(lebih dari 12 tahun) dan tidak bisa didengar hak
pilihnya sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas maka Majelis patut menolak gugatan
Penggugat tentang hak asuh kedua anak tersebut dan
terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang ketiga
bernama 3. ANAK, laki-laki, umur 11 tahun, sekalipun
belum mumayyiz namun karena Tergugat keberatan diasuh
oleh Penggugat karena selama ini sudah dalam
asuhan Tergugat dan Tergugat juga tidak akan memutus
hubungan anak- anaknya dengan ibu kandungnya, serta
Penggugat dalam sidang pembuktian juga tidak pernah
hadir dan tidak membuktikan dalil gugatannya maka
berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas
Majelis patut menyatakan bahwa dalil gugat Penggugat
tidak terbukti dan oleh karenanya Majelis patut menolak
gugatan Penggugat tersebut ;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang 1/3 gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai mantan istri PNS Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 angka 13 tentang perceraian, Majelis menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Instansi / Kantor dimana Tergugat bekerja, karena hal tersebut merupakan aturan administrasi kepegawaian sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama, dan oleh sebab itu tuntutan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa hanya mampu memberikan per anak setiap bulan sebesar Rp 250.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis ditolak dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, namun terhadap anak yang ketiga bernama DONDY WAHYU KURNIAWAN, laki-laki, umur 11 tahun (belum mumayyiz) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 105 huruf a



dan c Jo. Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam
Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak
yang bernama DONDY WAHYU KURNIAWAN, laki-laki, umur 11
tahun kepada Penggugat untuk saat ini setiap bulan
sebesar Rp 300.000,- sejak perkara ini
diputus sampai dewasa sepanjang anak tersebut dalam
asuhan Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi (Vide : pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama) yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 11 tahun kepada Penggugat Rekonpensi untuk saat ini setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak perkara ini diputus sampai dewasa sepanjang anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAYYADI, SH. dan Drs. ZAINAL FARID, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis
tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon di luar hadirnya Termohon ; -----

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.
Hj. MUNADHIROH, SH.

Dra.

Ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Panggilan	Rp.
.		260.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		301.000,-

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA

KEDIRI

H. SUWARNO, SH.